



PUTUSAN

Nomor 3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG - BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, SH., advokat yang beralamat di ALAMAT PIHAK berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3016/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan syariat islam maupun hukum positif, yang melangsungkan perkawinan pada Hari Kamis 30 Oktober Tahun 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/81/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, layaknya pasangan suami-istri, keduanya tinggal bersama di rumah/kediaman Termohon di ALAMAT PIHAK;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK (P), Lahir di Serang, 28 Maret 2016;
 - 3.2. ANAK P), Lahir di Serang, 21 Juli 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis, namun sekitar kurang lebih sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, adapun penyebabnya adalah :
 - 4.1. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon selalu memberikan seluruh penghasilan dari hasil usahanya;
 - 4.3. Bahwa, selain karena factor ekonomi, pertengkaran dan percekocokan juga sering terjadi, serta Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, bahkan Pemohon dibuat tidak nyaman dan merasa Termohon tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Pemohon;
5. Bahwa, selama permasalahan-permasalahan di atas, Pemohon dan Termohon sempat memperbaiki hubungan pernikahan, namun lagi lagi percekocokan atau perbedaan pendapat serta permasalahan di atas tersebut masih saja terjadi, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sekira bulan Januari 2022 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa puncak dari Permohonan Cerai talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Serang adalah Ketika Pemohon mengetahui sekiranya pada 30 Juni 2023 bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, hal ini yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon murka dan sudah tidak ingin mempertahankan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa atas kemelut dan permasalahan rumah tangga yang terjadi, Pemohon telah mencoba musyawarah dengan keluarga Pemohon melalui keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesuai laporan Mediator bernama Fathullah, S.Ag. MH., C.P.M., tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi mengenai perceraian tidak berhasil dan berhasil sebagian yaitu mengenai akibat dari perceraian berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah kedua anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saya memberikan jawaban atas perkara perceraian ini pada intinya tidak keberatan namun hutang piutang supaya diselesaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/81/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Printout foto pernikahan Termohon, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT.006 RW.003 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebaran tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebaran tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai ibu kandung Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di Desa bandung Serang;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui baik dari cerita Termohon sendiri maupun dari anaknya ketika menangis;
- Bahwa Termohon bercerita sebabnya Pemohon banyak hutang ketika pencalonan Pemohon sebagai kepala desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain banyak hutang Pemohon juga menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Atut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tetapi Pemohon menghindar dan mengatakan jangan dengarkan orang-orang;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2022 pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga kampung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di Desa bandung Serang;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah setelah saksi dipanggil oleh ayah Termohon, saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membuat surat talak atas nama Pemohon pada tanggal 15 Januari 2022;

- Bahwa penyebabnya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki banyak hutang, ayah Termohon meminjam uang atas nama Pemohon untuk pencalonan kepala desa untuk dibagikan ke masyarakat, sampai sekarang uangnya belum dikembalikan dan Pemohon menyanggapi akan mengembalikannya;
- Bahwa puncaknya sejak Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan demikian juga Termohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon telah menunjuk KUASA HUKUM, S.H., sebagai kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh pemberi dan para penerima kuasa tersebut dan telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapannya, dalam surat kuasa tersebut secara relative telah menyebutkan bahwa permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Serang, telah secara jelas menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta telah menjelaskan dan menyebutkan yang menjadi pokok permohonannya, lagi pula principal dari kedua belah pihak sebagai pemberi kuasa secara pribadi hadir di persidangan serta telah membenarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa tersebut, oleh karenanya sesuai sesuai Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015, telah memenuhi sebagai kuasa hukum dan karenanya memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Fathullah., S.Ag., MH. MM. CPM., CPA tanggal 15 November 2023, berhasil sebagian mengenai akibat perceraianya sedangkan mengenai perceraianya tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai a quo pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2014, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK (P), Lahir di Serang, 28 Maret 2016 dan Dinda Yulita (P), Lahir di Serang, 21 Juli 2018, semula berjalan harmonis, namun sekitar kurang lebih sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, adapun penyebabnya adalah Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon selalu memberikan seluruh penghasilan dari hasil usahanya dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun hutang-piutang Pemohon minta diselesaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Kompensi mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga serta foto pernikahan Termohon dengan suami barunya, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kutipan akta nikah serta kartu keluarga serta keterangan para saksi yang saling berkaitan, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2023;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; ---

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah tuntutan nafkah dariu Termohon tidak dapat di penuhi Pemohon dan puncaknya sejak setahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah, keterangan para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengahdirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sarnati binti Jaed dan SAKSI 4, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; ---

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon memiliki banyak hutang akibat pencalonan kepala desa yang gagal dan juga karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, keterangan para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah dari Pemohon yang tidak terpenuhi bahkan Pemohon memiliki banyak hutang akibat dari pencalonan kepala desa yang gagal;
5. Bahwa selain hal tersebut juga disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa puncaknya sejak setahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa mengenai akibat dari perceraian ini Pemohon dan Termohon telah sepakat yaitu Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah kedua anak yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon, bahkan Pemohon memiliki banyak hutang akibat pencalonan sebagai kepala desa tetapi gagal dan juga disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, puncaknya sejak setahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, telah saling berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, dengan tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon konpensasi telah berketetapan hati untuk bercerai, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan perceraian *a quo*; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa mengenai akibat hukum dari perceraian ini Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa apabila permohonan ini dikabulkan majelis, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah kedua anak yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.000,00 (seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sunarya

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 44.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP :RP 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3016/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)